



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Melati Nomor 17 Kandangan
Telp: (0517) 22703 – 21278, Faks: (0517) 21081, Website : www.disdik-kabhss.co.cc
Email : disdik.kab_hss@yahoo.co.id - 71212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Nomor : 808 Tahun 2016

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 PADANG BATUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penuntasan program wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun yang bermutu dan merata, serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi , dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Reppblik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaa pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian , Perubahan , dan Penutupan Satuan Pemerintah Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
14. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3).

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional kepada :
- | | |
|-------------------|---|
| Rumpun Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Padang Batung |
| Alamat | : Desa Malilingin |
| Kecamatan | : Padang Batung |
| Kabupaten | : Hulu Sungai Selatan |
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Padang Batung sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU**, mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai jenjang pendidikannya dan memelihara relevansi isinya dengan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 20 Juni 2016


KEPALA DINAS,
NORDIENSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681010 199603 1 004

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Up. Kabid Bina SMP di Banjarmasin
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 808 TAHUN 2016

TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4
PADANG BATUNG

DAFTAR : KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
(SMPN) 4 PADANG BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No.	Nomor Kelembagaan	Nama Sekolah	Alamat
1	2	3	4
1.	2011506034	SMPN 4 Padang Batung	Desa Malilingin


KEPALA DINAS,
NORDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681010/199603 1 004